



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 596 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL MU'MIN
DESA BANDAR KHALIPAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor : B-1040/Kk.02.01/05/PP.00/03/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfal Al Mu'min Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;
- d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Al Mu'min Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua . . .

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL MU'MIN DESA BANDAR KHALIPAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG.

KESATU ...

- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah/Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Raudhatul Athfal Swasta setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib :
- menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Raudhatul Athfal kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Mei 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,



IWAN ZULHAMI

LAMPIRAN . . .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 596 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL
ATHFAL AL MU'MIN DESA BANDAR KHALIPAH KECAMATAN
PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Raudhatul Athfal	Raudhatul Athfal Al Mu'min Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
2.	Nomor Statistik Raudhatul Athfal	101212070160
3.	Alamat Raudhatul Athfal	Jalan : M. Saman Gang Dame I Nomor 40-B Desa/Kelurahan : Bandar Khalipah Kecamatan : Percut Sei Tuan Kabupaten/Kota : Deli Serdang Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Perguruan Al Mu'min disingkat Perguruan Al Mu'min
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 12 Tanggal 12 Januari 2015, dibuat oleh Notaris Elly Rozalia, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000749.AH.01.04. Tahun 2015. Tanggal 21 Januari 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

IWAN ZULHAMI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor 596 Tahun 2019

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL AL MU'MIN
Alamat : Jalan M. Saman Gang Dame I Nomor 40-B
Desa/Kelurahan : Bandar Khalipah
Kecamatan : Percut Sei Tuan
Kabupaten/Kota : Deli Serdang
Provinsi : Sumatera Utara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Perguruan Al Mu'min disingkat
Perguruan Al Mu'min
Akte Notaris Penyelenggara : Akta Nomor 12 Tanggal 12 Januari 2015,
dibuat oleh Notaris Elly Rozalia, SH, M.Kn
berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang
Pengesahan Akte Notaris : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor : AHU-0000749.AH.01.04.
Tahun 2015. Tanggal 21 Januari 2015
Tanggal Pendirian : -
Masa Berlaku Izin : Tanggal 29 Mei 2023.
Operasional sampai

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	1	2	0	7	0	1	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 29 Mei 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

IWAN ZULHAMI